

Bukti Potong untuk Wajib Pajak

Artikel

Bukti Potong untuk Wajib Pajak

PMK No. 117/PMK.03/2019

**Laporan Notifikasi CbCr
(Country by Country report)**

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Withholding Tax system (pemotongan atau pemungutan pajak) PPh dan PPN. Pada sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Sesuai dengan sistem pemotongan atau pemungutannya, jenis pajak yang dipotong atau dipungut adalah PPh Pasal 21/26, Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 15, Pasal 4 ayat (2), PPN dan PPnBM.

Pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk memungut atau memotong pajak, wajib memberikan Bukti Potong pajak. Sementara bagi pihak Wajib Pajak yang penghasilannya telah dipotong pajak disarankan untuk menyimpan Bukti Potong tersebut. Karena, di akhir tahun pajak, seluruh pajak yang telah dipotong dan disetorkan ke kas negara akan menjadi pengurang pajak (Kredit Pajak) bagi Wajib Pajak. Sehingga lampiran Bukti Potong pajak adalah dokumen yang berharga bagi Wajib Pajak.

Untuk keperluan SPT Orang Pribadi pada akhir tahun Pajak, jangan lupa untuk mengumpulkan Bukti Potong sebagai bukti atas pemotongan penghasilan dan sebagai kredit Pajak di SPT Tahunan.



Sebagai Karyawan, Pemotongan pajak atas penghasilan oleh pemberi kerja juga akan mendapatkan bukti potong pajak. Pemotongan pajak dilakukan setiap bulan, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Pemberi kerja akan membuat bukti potong atas PPh 21 Karyawan setelah tahun pajak berakhir. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut adalah formulir 1721 A1 (untuk karyawan swasta) atau 1721 A2 (untuk pegawai negeri). Formulir 1721 tersebut kemudian akan dilampirkan pada saat Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan.

Untuk Badan Usaha tertentu yang dipungut PPh 22 oleh bendahara pemerintah, BUMN/BUMD maupun Badan Usaha yang melakukan kegiatan impor sesuai yang diatur dalam PMK. 34/PMK.010/2017 wajib mendapatkan Bukti Pemungutan PPh 22 dan/atau SSP sebagai bukti pelunasan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Tarif PPh 22 bervariasi tergantung pada pemungut, objek dan jenis transaksi. Bukti pungut PPh 22 dan/atau SSP pelunasan PDRI dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT Tahunan.

Untuk Badan Usaha, Objek Pajak yang dilakukan pemotongan PPh 23 adalah penghasilan atas Jasa dan sewa selain tanah dan bangunan dikenakan tarif 2%. Untuk Dividen, Bunga, Royalti dikenakan tarif 15%. Setelah pemotongan dan penyetoran ke kas negara, pihak pemotong PPh 23 kemudian akan membuat bukti pemotongan pajak PPh 23. Selain sebagai tanda bahwa pajak PPh 23 telah dipotong dan disetorkan oleh pihak pemotong, Bukti Potong Pajak PPh 23 ini berfungsi sebagai Kredit Pajak bagi pihak Wajib Pajak yang dipotong PPh 23. Bukti Potong PPh 23 dilampirkan dalam pelaporan SPT Tahunan sebagai bukti Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan telah dipotong pajak.

Untuk penghasilan bersifat final yang telah dipotong Pajak seperti penyewaan tanah dan bangunan, pengusaha jasa konstruksi, bunga obligasi, transaksi penjualan saham di bursa Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Potong PPh 4 ayat (2) sebagai bukti Wajib Pajak telah melunasi pajak atas penghasilan tersebut. Untuk penghasilan yang bersifat final tidak diperhitungkan kembali dalam menghitung penghasilan kena pajak dalam SPT Tahunan.

Karena Bukti Potong Pajak mempunyai nilai uang sebagai bukti pembayaran pajak, maka jangan sampai Wajib Pajak tidak meminta Bukti Potong Pajak tersebut dari pihak pemotong pajak.

PMK No. 117/PMK.03/2019

Pada Agustus 2019, Kementerian Keuangan mengeluarkan tata cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK No. 117/PMK.03/2019 untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional serta membantu likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut PPN. Aturan ini merupakan perubahan atas PMK No. 39/PMK.03/2018, pada pasal 13 yang mengatur mengenai Pengembalian Pendahuluan PKP beresiko rendah. Ada penambahan pada klasifikasi PKP beresiko rendah yang dapat menerima Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap masa pajaknya.

Pada aturan sebelumnya disebutkan PKP beresiko rendah meliputi Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, BUMN/BUMD, PKP yang ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan, PKP yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat, pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi, dan PKP yang memenuhi persyaratan tertentu. Sedangkan pada PMK No. 117/PMK.03/2019 selain dari PKP yang disebutkan di atas berikut adalah PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP beresiko rendah yang dapat mengajukan Pengembalian Pendahuluan atas Kelebihan Pembayaran PPN di setiap masa pajak:

1. Pedagang Besar Farmasi yang memiliki:
 - a. Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi
 - b. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi obat yang baik
2. Distributor Alat Kesehatan yang memiliki:
 - a. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalur alat kesehatan
 - b. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik

- Perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bagi PKP yang ingin mengajukan Permohonan Penetapan PKP beresiko rendah dapat melampirkan dokumen sebagai berikut:

- untuk Pengusaha Kena Pajak Mitra Utama Kepabeanaan, dilampiri Surat Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanaan;
- untuk Pengusaha Kena Pajak Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator), dilampiri surat penetapan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator);
- untuk pabrikan atau produsen, dilampiri surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi;
- untuk Pedagang Besar Farmasi, dilampiri Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi, dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik
- untuk Distributor Alat Kesehatan, dilampiri Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan, dan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik
- untuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, dilampiri Laporan Keuangan Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara induk yang telah diaudit oleh auditor independen untuk tahun pajak terakhir sebelum permohonan diajukan.

Atas permohonan penetapan sebagai PKP beresiko rendah, DJP akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Keputusan atas pengajuan Permohonan penetapan PKP beresiko rendah ini membutuhkan proses 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Laporan Notifikasi CbCr (Country by Country report)


Pada 2017, Indonesia telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports* yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan CbCr secara otomatis dengan otoritas pajak dari negara yang memiliki *Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA)*. Di akhir 2016, Indonesia memberlakukan PMK No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Terbitnya PMK No. 213/PMK.03/2016 ini adalah untuk menangani penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) dan sebagai bentuk pelaksanaan komitmen Indonesia yang merupakan anggota *Inclusive Framework on BEPS*, serta mendorong transparansi WP dalam melakukan transaksi afiliasi.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengeluarkan PER 29/PJ/2017 sebagai aturan pelaksana PMK No. 213/PMK.03/2016 sehubungan dengan CbCr. Sehingga, semua WP Badan yang melakukan transaksi afiliasi atau Anggota Grup memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan berupa Notifikasi CbCr ke DJP yang menyatakan bahwa WP tersebut memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan CbCr. Sejak 2017, Laporan Notifikasi CbCr paling lambat diterima oleh DJP 12 bulan setelah akhir tahun Pajak bersangkutan. Per 2018, untuk pelaporan notifikasi CbCr, WP dapat mengakses DJP Online. Pelaporan notifikasi tersebut berisi pernyataan apakah WP Badan tersebut hanya wajib menyampaikan notifikasi namun tidak wajib menyampaikan CbCr, atau wajib menyampaikan notifikasi dan wajib menyampaikan CbCr.

CbCr adalah salah satu dokumen *Transfer Pricing* yang berisi alokasi penghasilan, pajak yang dibayarkan, aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha dalam bentuk tabulasi khusus dengan standart internasional.

WP yang wajib menyampaikan CbCr adalah:

- WPDN yang merupakan UPE (*Ultimate Parent Entity/ Entitas Induk Tertinggi*) dari suatu Grup Usaha dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).
- WPDN yang merupakan anggota Grup Usaha yang UPE-nya merupakan SPLN dengan peredaran bruto konsolidasi lebih dari atau sama dengan € 750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta euro). Pada dasarnya mekanisme *local filing* diwajibkan hanya apabila Indonesia tidak dapat memperoleh CbCr dari UPE di luar negeri melalui mekanisme AEoI. Oleh karena itu, mekanisme *local filing* hanya diwajibkan kepada anggota Grup Usaha di Indonesia apabila UPE-nya berdomisili di negara atau yurisdiksi yang:
 - tidak mewajibkan penyampaian CbCr;
 - memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan namun tidak memiliki QCAA; atau
 - memiliki QCAA namun terjadi *systematic failure* sehingga CbCr tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut melalui AEoI.



Entitas yang dilaporkan dalam CbCr terdiri dari:

- Entitas Induk tertinggi (Ultimate Parent Entity/UPE);
- Setiap anggota Grup Usaha yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk (baik UPE maupun non-UPE) untuk keperluan pelaporan keuangan;
- Setiap anggota Grup Usaha yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk karena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas; dan/atau
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dalam hal terdapat lebih dari satu WPDN yang wajib menyampaikan CbCr melalui mekanisme *local filing*, kewajiban penyampaian tersebut dapat dilaksanakan oleh salah satu entitas konstituen yang merupakan WPDN sepanjang Entitas Induk di luar negeri menunjuk salah satu entitas konstituen di Indonesia untuk menyampaikan CbCr ke DJP. Namun, setiap entitas konstituen di Indonesia tetap harus menyampaikan Notifikasi.